



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MATARAM  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EFFENDI EKO SASWITO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 53248

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.335.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 1.335.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 615 m2/150 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.070.000.000		
3. Tanah Seluas 6.219 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000		
4. Tanah Seluas 574 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>153.750.000</b>
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000		
2. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>118.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.311.426.166</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>198.000.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.116.176.166</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>351.779.353</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.764.396.813</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



- dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.